



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG PERIZINAN USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat bidang jasa medik veteriner maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5) perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER DI KABUPATEN PONOROGO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2 A), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Izin Dokter Hewan Praktik diberikan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi Dokter Praktik Mandiri atau Surat Registrasi Dokter Hewan Praktik Bersama.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan diberikan atas dasar adanya Rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia.

- (2A) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Kepala Otoritas Veteriner.
- (3) Rekomendasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melampirkan salinan (copi) :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Ijazah Dokter Hewan Indonesia;
 - c. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - d. Surat Keterangan Sehat; dan
 - e. Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan.
- (4) Surat izin Dokter Hewan Praktik Mandiri/Bersama berlaku untuk 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan pemeriksaan ulang oleh otoritas veteriner.
2. Di antara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner berupa Surat Izin Tempat Usaha/Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (1A) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala Otoritas Veteriner.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Surat Rekomendasi dari otoritas veteriner.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan kelayakan tempat, bekerjasama dengan organisasi profesi kedokteran hewan

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal 04 Oktober 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 04 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, †

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a horizontal line and a large 'P'.

HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016